

- g. Memelihara kerukunan antara sesama anggota pengurus dan pengawas serta mencegah hal-hal yang menyebabkan timbulnya perselisihan.
 - h. Menanggung segala kerugian yang diderita oleh koperasi sebagai akibat kelalaian dalam melaksanakan tugasnya.
2. Tugas pokok masing-masing anggota pengurus ditetapkan dalam peraturan khusus yang disahkan dalam rapat pengurus:
- 1) Tugas dan Wewenang Ketua:
 - a. Mengkoordinir, mengawasi pelaksanaan tugas pengurus lainnya termasuk karyawan
 - b. Memimpin Rapat Anggota/Rapat Anggota Tahunan dan atas nama pengurus memberikan pertanggungjawaban pada Rapat Anggota.
 - c. Mensahkan semua surat-surat yang meliputi kegiatan-kegiatan organisasi maupun bidang usaha ke luar atau ke dalam, dan dilakukan bersama-sama pengurus lainnya.
 - d. Bersama sekretaris menandatangani surat yang menyangkut bidang tata usaha umum, personalia, buku daftar, surat-surat keputusan peringatan atau pemberhentian karyawan
 - 2) Tugas dan Wewenang Sekretaris:
 - a. Menyelenggarakan dan memelihara buku-buku organisasi (buku daftar anggota, daftar pengurus dan karyawan sesuai dengan ketentuan-ketentuan perkoperasian yang berlaku)
 - b. Menyelenggarakan dan memelihara semua arsip-arsip

- c. Menyusun laporan-laporan organisasi untuk kepentingan Rapat Anggota maupun pejabat sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
 - d. Bersama ketua umum mengesahkan semua surat-surat yang menyangkut bidang sekretaris tersebut diatas
 - e. Bertanggungjawab dalam bidang administrasi/tata usaha organisasi kepada ketua umum.
- 3) Tugas dan Wewenang Bendahara:
- a. Merencanakan Anggaran Belanja dan Penetapan Koperasi.
 - b. Penanggungjawab Keuangan dan Pembukuan Koperasi.
 - c. Memelihara kondisi keuangan/kekayaan Koperasi
 - d. Mempersiapkan data informasi keuangan dalam rangka menyusun laporan pertanggungjawaban pengurus
 - e. Menyiapkan bukti yang lengkap sehubungan dengan penerimaan dan pengeluaran kas.
 - f. Bertanggungjawab dalam bidang administrasi/tata usaha organisasi kepada ketua umum
 - g. Mencari sumber-sumber dana dari luar anggota Koperasi.

Pengurus dan pegawai Primer Koperasi Darma Putra Tri Dharma yang berasal dari Prajurit TNI AD/PNS aktif yang tidak memenuhi persyaratan, pembinaan karirnya diatur oleh Spers Satuan. Pengurus dan pegawai Primer Koperasi Darma Putra Tri Dharma yang berasal dari Prajurit TNI AD/PNS aktif

dapat menerima insentif pengganti tunjangan jabatan dan tunjangan kinerja yang disesuaikan dengan yang diterima dari Negara sesuai dengan pangkat yang disandangnya.

Pengurus dapat mengangkat pengelola yang professional yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha koperasi. Dalam hal pengurus koperasi bermaksud untuk mengangkat pengelola, maka rencana pengangkatan tersebut diajukan kepada Rapat Anggota untuk dapat persetujuan. Pengelola bertanggungjawab kepada pengurus. Hubungan antara pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dengan Pengurus Koperasi merupakan hubungan kerja atas dasar perikatan dan dilaksanakan dengan perjanjian kerja dan dibatasi oleh waktu. Apabila koperasi belum mampu mengangkat Pengelola, maka salah satu dari pengurus dapat bertindak sebagai pengelola dan pengurus yang bersangkutan tidak harus melepaskan sementara jabatannya sebagai pengurus.

3.1.2.2 Pengawas

Persetujuan terhadap laporan tahunan, termasuk pengesahan perhitungan tahunan, merupakan penerimaan pertanggungjawaban Pengurus oleh Rapat Anggota. Pengawas koperasi dipilih dari dan oleh Anggota Koperasi dalam Rapat Anggota. Pengawas bertanggungjawab kepada Rapat Anggota. Susunan dan Anggota Pengawas terdiri dari:

1. Pengawas terdiri dari 1(Satu) Orang
2. Anggota Pengawa terdiri dari 2(Dua) Orang

Berikut adalah susunan Pengawas di Primer Koperasi Darma Putra Tri Dharma adalah sebagai berikut:

1. Ketua :Mayor Inf. Wira Ardhani
2. Anggota 1 :Kapten Inf. Jhonatan Ginting, S.I.P
3. Anggota 2 :Letnan Satu Inf. Yepri Susanto

Masa Jabatan Pengawas 3 (Tiga) tahun dan dapat dipilih kembali atas pertimbangan dan persetujuan Rapat Anggota. Persyaratan untuk dipilih dan diangkat sebagai Anggota Pengawas adalah:

1. Sudah menjadi Anggota Primer Koperasi Darma Putra Tri Dharma minimal 1 (Satu) tahun.
2. Mempunyai pengetahuan tentang perkoperasian, pengawasan dan akuntan, jujur dan berdedikasi terhadap koperasi.
3. Mempunyai kemampuan keterampilan kerja dan wawasan dibidang pengawasan.

Pengawas bertugas:

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi secara periodic dan insidental.
2. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya dan disampaikan kepada Pengurus dan Rapat Anggota

Pengawas berwenang:

1. Meneliti catatan, berkas, barang-barang, uang serta bukti-bukti lainnya yang ada pada Koperasi.